



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara;

1. **SIDI**, bertempat tinggal di Kp. Dawuhan Rt.001/Rw.006, Desa Wonokoyo, Kecamatan kapongan Kabupaten Situbondo selanjutnya sebagai penggugat- I;-----
2. **RASIDI**, bertempat tinggal di Kp. Peleyan Ardani Rt.001/Rw.007, Desa Peleyan, Kecamatan kapongan Kabupaten Situbondo selanjutnya sebagai penggugat- II;-----
3. **BURADIN**, bertempat tinggal di Kp. krajan Rt.002 / Rw.001, Desa Juglangan, Kecamatan kapongan Kabupaten Situbondo selanjutnya sebagai penggugat- III;-----
4. **TOLAMI**, bertempat tinggal di Kp. Peleyan Ardani Rt.002/Rw.008, Desa Peleyan, Kecamatan kapongan Kabupaten Situbondo selanjutnya sebagai penggugat- IV;-----
5. **JEJE**, bertempat tinggal di Kp. Ardani Rt.003/Rw.007, Desa Peleyan, Kecamatan kapongan Kabupaten Situbondo selanjutnya sebagai penggugat- V;-----
6. **SUNI**, bertempat tinggal di Kp. Peleyan Ardani Rt.002/Rw.008, Desa Peleyan, Kecamatan kapongan Kabupaten Situbondo selanjutnya sebagai penggugat- VI;-----
7. **JUMA'AH**, bertempat tinggal di Kp. Sumber Wringin Rt.001/Rw.004, Desa Curah cottok, Kecamatan kapongan Kabupaten Situbondo selanjutnya sebagai penggugat- VII;-----
8. **JUMAT**, bertempat tinggal di KR Rejo Utara Rt.004/Rw.002, Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi selanjutnya sebagai penggugat- VIII, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **1. Aman al Muhtar, SH. 2. Fras Gandhi Hidayatullah, SH. 3. Febriyanto, SH.** Advokat yang berkantor Aman Law Office beralamat kantor di Mimbaan Rt.002/Rw.017 Kecamatan panji Kabupaten Situbondo Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal, 29 Nopember 2021, No : 48/Pdt.G/2021/PN.Sit;

Melawan :

1. **NUR HASIN**, bertempat tinggal di Dsn Dawuhan RT.002 RW.007 Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. selanjutnya disebut sebagai :Tergugat I ;-----
2. **KEPALA DESA PELEYAN** Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat I ;-----
3. **KEPALA DESA WONOKOYO** Kecamatan kapongan, Kabupaten Situbondo. Selanjutnya disebut sebagai, TurutTergugat II ;-----
4. **CAMAT KAPONGAN** Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. selanjutnya disebut sebagai ,TurutTergugat III,-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, tertanggal 29 Nopember 2021, Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sit, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat penetapan Hakim Ketua, tertanggal 29 Nopember 2021 Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sit Tentang penetapan hari sidang;

Membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, pada tanggal 29 Nopember 2021 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sit;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dengan didampingi oleh Kuasanya, Tergugat - I tidak datang dan Turut Tergugat - I Turut Tergugat- II dan Turut Tergugat- III tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sesuai dengan surat pencabutan perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2021/PN Sit tertanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pemeriksaan belum menginjak acara pembacaan surat gugatan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv bahwa pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat, dan Para Turut Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan yang di ajukan oleh Penggugat dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv Pasal –pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pencabutan Surat Gugatan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sit adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 685.000,00,- (Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, oleh kami I Gede Karang,A,SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Anak Agung Putra Wiratjaya,SH.MH. dan Dr. I Nyoman Agus.H,SH.MH,M.MT. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd Mukti,SH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya,SH.MH.

I Gede Karang.A,SH.MH.

Dr. I Nyoman Agus.H,SH.MH,MMT.

Panitera Pengganti,

Abd Mukti, SH.

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perdata	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan pihak-pihak	: Rp.	550.000,00
4. PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	685.000,00,-

(Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)